



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahim Usman Alias Ibe Bin Usman Dg. Tudju;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 7 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muh. Yamin Baru Lr.2 /22 Kelurahan Bara-barayya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rahim Usman Alias Ibe Bin Usman Dg. Tudju ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHIM USMAN Alias IBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHIM USMAN Alias IBE dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk kristal Shabu-shabu dengan berat awal 0,7392 gram dan berat akhir 0,7181 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa RAHIM USMAN Alias IBE bin USMAN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di di Jalan Pampang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Ketika terdakwa mendatangi sdr. NYALLANG (Masih dalam pencarian) di Jalan Pampang Kota Makassar dengan maksud membeli Narkotika jenis Shabu. Lalu saat bertemu NYALLANG, terdakwa menanyakan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada NYALLANG, kemudian NYALLANG menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Jenis shabu yang terdakwa simpan dipinggir jalan pampang yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat terdakwa berada sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet yang berisikan shabu-shabu ditempat yang dimaksud oleh NYALLANG tersebut. setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Sebagian dari Narkotika Jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi. Lalu sisanya terdakwa bungkus menggunakan tissue dan menyimpannya disela kayu balok rumah warga yang berada didekat rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dan hendak bertemu JEK (Masih dalam Pencarian) di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi CHAERUDDIN dan saksi RANDI ARDIANSYAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue didekat terdakwa berdiri karena sebelumnya terdakwa menggenggam Narkotika Jenis Shabu tersebut namun terdakwa terkejut melihat kedatangan polisi sehingga terdakwa membuangnya dipinggir jalan dan saksi CHAERUDDIN dan saksi RANDI ARDIANSYAH melihatnya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



Sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa Barang bukti tersebut diatas diperiksa secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 208/NNF/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7392 (nol koma tujuh tiga sembilan dua) gram milik RAHIM USMAN Alias IBE bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa RAHIM USMAN Alias IBE bin USMAN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkoba jenis Shabu dan hendak bertemu JEK (Masih dalam Pencarian) di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi CHAERUDDIN dan saksi RANDI ARDIANSYAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue didekat terdakwa berdiri karena sebelumnya terdakwa menggenggam Narkoba Jenis Shabu tersebut namun terdakwa terkejut melihat kedatangan polisi sehingga terdakwa membuangnya dipinggir jalan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi CHAERUDDIN dan saksi RANDIARDIANSYAH melihatnya. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari NYALLANG. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa Barang bukti tersebut diatas diperiksa secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 208/NNF/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7392 (nol koma tujuh tiga sembilan dua) gram milik RAHIM USMAN Alias IBE bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama- sama CHAERUDDIN mengamankan Sdra. RAHIM USMAN als IBE karena menyimpan, memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yakni pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, di Jalan A.P Pettarani Kota Makassar,
- Bahwa berawal ketika saksi bersama – sama dengan Sdra. AIPDA CHAERUDDIN mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jl.A. p.Pettarani Kota Makassar sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi bersama-sama dengan AIPDA CHAERUDDIN menanggapi informasi tersebut lalu ke jalan A.P Pettarani Kota Makassar sehingga saksi bersama-sama dengan AIPDA CHAERUDDIN mengamankan sdr. RAHIM USMAN als IBE bersama barang bukti 1 (satu) lembar tissue yang berisi serbuk kristal di duga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



shabu – shabu yang sebelumnya Sdra RAHIM USMAN als IBE genggam lalu membuangnya kesamping kiri Sdra RAHIM USMAN als IBE sehingga saya bersama – sama dengan Sdra. AIPDA CHAERUDDIN melihat lalu mengintrogasi sdra RAHIM USMAN als IBE sehingga sdra RAHIM USMAN als IBE mengakui bahwa 1 (satu) lembar tissue yang berisi serbuk kristal di duga shabu – shabu adalah miliknya yang diperolehnya kepada yakni LK. NYALLANG dengan cara membeli seharga Rp.1.350.000,-(satu juta tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saya bersama – sama dengan Sdra AIPDA CHAERUDDIN membawa sdra RAHIM USMAN als IBE di Kantor Satuan Reserse Narkoba polrestabes makassar guna untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Chaeruddin, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama- sama BRIPKA RANDI ARDIYANSYAH mengamankan Sdra. RAHIM USMAN als IBE karena menyimpan, memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yakni pada hari kamis tanggal 14 januari 2021, sekitar pukul 15.00 wita, di Jalan A.P pettarani Kota Makassar,
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama-sama BRIPKA RANDI ARDIYANSYAH temukan pada saat mengamankan Sdra. RAHIM USMAN als IBE yakni 1 (satu) lembar tissue yang berisi serbuk kristal di duga shabu – shabu
- Bahwa adapun Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sdra. RAHIM USMAN als IBE mendapatkannya kepada laki-laki yang bernama Lk..NYALLANG yang Beralamatkan di jalan pampang Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp.1. 350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi terebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Pampang Kota Makassar saya langsung mendatangi Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYALLANG di jalan pampang Kota makassar lalu saya bertemu dengan Lk.NYALLANG lalu saya menyampaikan bahwa saya mau beli shabu – shabu dan sdra NYALLANG menjawab sinimi uangmu sehingga saya menyerahkan uang saya sebanyak Rp. 1.350.000,-(satu jutah Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LK.NYALLANG dengan menggunakan tangan kanan saya lalu sdra NYALLANG menerimanya dengan tangan kananya lalu LK.NYALLANG mengatakan kamu ambilmi di dalam pembungkus rokok yang saya simpan di pinggir jalan pampang yang saat itu yang tidak jauh dari saya yang berjarak sekitar 10 Meter jaraknya sehingga saya langsung mengambil 1 (satu) sachet tersebut setelah itu saya meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Muh.yamin Baru Ir 21 /22 kota makassar lalu 1 (satu) sachet tersebut saya keluarkan sebagian isisnya lalu saya menggunakan / komsumsinya setelah itu sisanya saya simpan di dalam tissue lalu saya menyimpannya diselah kayu balok rumah warga dekat rumah saya dan pada hari kamis tanggal 14 januari tahun 2021 sekitar jam 14.00 Wita saya menerima via telpon dari teman saya yang bernama LK.JEK lalu mengatakan “ ada barangmu sinimi di jalan bakti sama-samaki pake “lalu saya mengatakan “ ya tunggumi saya kesana” sehingga saya mengambil 1 (satu) sachet yang sebelumnya saya simpan di selah kayu balok rumah warga dekat rumah saya lalu saya langsung ke jalan tersebut lalu di jalan A.P Pettarani tiba- tiba Anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar datang sehingga 1 (satu) sachet yang sementara saya genggam saat itu langsung saya membuangnya ke sebelah kiri saya namun Anggota satuan reserse Narkoba Polrestabes makassar saat itu melihatnya sehingga di temukan 1 (satu) sachet tersebut tepatnya di sebelah kiri saya tepatnya di jalan tersebut selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lalu 1 (satu) sachet tersebut diperlihatkan kepada saya lalu saya mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah milik saya yang saya peroleh dengan cara membeli kepada Lk. NYALLANG yang berdomisili di Jalan pampang Kota makassar setelah itu saya beserta barang bukti di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk kristal Shabu-shabu dengan berat awal 0,7392 gram dan berat akhir 0,7181 gram;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Pampang Kota Makassar saya langsung mendatangi Sdra. NYALLANG di jalan pampang Kota Makassar lalu saya bertemu dengan Lk.NYALLANG lalu saya menyampaikan bahwa saya mau beli shabu – shabu dan Sdra NYALLANG menjawab sinimi uangmu sehingga saya menyerahkan uang saya sebanyak Rp. 1.350.000,-(satu juta Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LK.NYALLANG dengan menggunakan tangan kanan saya lalu Sdra NYALLANG menerimanya dengan tangan kananya lalu LK.NYALLANG mengatakan kamu ambilmi di dalam pembungkus rokok yang saya simpan di pinggir jalan pampang yang saat itu yang tidak jauh dari saya yang berjarak sekitar 10 Meter jaraknya sehingga saya langsung mengambil 1 (satu) sachet tersebut setelah itu saya meninggalkan tempat tersebut menuju jalan Muh.yamin Baru Ir 21 /22 Kota Makassar lalu 1 (satu) sachet tersebut saya keluarkan sebagian isisnya lalu saya menggunakan / konsumsinya setelah itu sisanya saya simpan di dalam tissue lalu saya menyimpannya disela kayu balok rumah warga dekat rumah saya dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021 sekitar jam 14.00 Wita saya menerima via telpon dari teman saya yang bernama LK.JEK lalu mengatakan “ ada barangmu sinimi di jalan bakti sama-samaki pake “lalu saya mengatakan “ ya tunggumi saya kesana” sehingga saya mengambil 1 (satu) sachet yang sebelumnya saya simpan di sela kayu balok rumah warga dekat rumah saya lalu saya langsung ke jalan tersebut lalu di jalan A.P Pettarani tiba- tiba Anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar datang sehingga 1 (satu) sachet yang sementara saya genggam saat itu langsung saya membuangnya ke sebelah kiri saya namun Anggota satuan reserse Narkoba Polrestabes Makassar saat itu melihatnya sehingga di temukan 1 (satu) sachet tersebut tepatnya di sebelah kiri saya tepatnya di jalan tersebut selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lalu 1 (satu) sachet tersebut diperlihatkan kepada saya lalu saya mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah milik saya yang saya peroleh dengan cara membeli kepada Lk. NYALLANG yang berdomisili di Jalan pampang Kota Makassar setelah itu saya beserta barang bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana Terdakwa RAHIM USMAN Alias IBE bin USMAN yang identitasnya sama dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbnag, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan para Terdakwa, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dan hendak bertemu JEK (Masih dalam Pencarian) di Jalan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Pangeran Pettarani. Namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi CHAERUDDIN dan saksi RANDI ARDIANSYAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue didekat terdakwa berdiri karena sebelumnya terdakwa menggenggam Narkotika Jenis Shabu tersebut namun terdakwa terkejut melihat kedatangan polisi sehingga terdakwa membuangnya dipinggir jalan dan saksi CHAERUDDIN dan saksi RANDI ARDIANSYAH melihatnya. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari NYALLANG. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa Barang bukti tersebut diatas diperiksa secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 208/NNF/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7392 (nol koma tujuh tiga sembilan dua) gram milik RAHIM USMAN Alias IBE bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk kristal Shabu-shabu dengan berat awal 0,7392 gram dan berat akhir 0,7181 gram yang telah di salah gunakan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahim Usman Alias Ibe Bin Usman Dg. Tadju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar tissue yang berisi 1 (satu) sachet plastic kecil berisi serbuk kristal Shabu-shabu dengan berat awal 0,7392 gram dan berat akhir 0,7181 gram ;
untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **09 Juni 2021**, oleh kami, **Yamto Susena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rusdianto Loleh, S.H. M.H.**, dan **Suratno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Riyen Muliana, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa secara Online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdianto Loleh, S.H. M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabania H.S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Mks